



PUTUSAN

Nomor 438 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BADORRA BADARANG**;
Pangkat/NRP : Serda/606294;
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Penjaringan;
Kesatuan : Kodim 0502/JU;
Tempat lahir : Jeneponto;
Tanggal lahir : 25 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Papanggo II D Nomor 48 RT. 07 RW. 03
Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0502/JU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/21/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016;
2. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/55/XI/2016 tanggal 4 November 2016;
3. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/64/ XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
4. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/3/II/2017 tanggal 11 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/06/PM.II-08/AD/II/2017 tanggal 9 Februari 2017;
 6. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai tanggal 9 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/14/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017;
 7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/65/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;
 8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/74/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;
 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 433/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
 10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 4711/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 19 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok, Jakarta Utara, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Badorra Badarang (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gelombang II TA 1986 di Rindam VII/Wirabuana kemudian setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang-4/Air, selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0502/JU Korem 052/Wkr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 606294 jabatan Babinsa Koramil-02/Penjaringan;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin (tidak diperiksa) sekira tahun 2015 (tanggal dan bulan sudah tidak ingat) di Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok, Jakarta Utara, hubungan hanya sebatas kenal biasa namun tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB, satuan Kodim 0502/JU melaksanakan apel pagi yang dipimpin/diambil oleh Kasdim 0502/JU (Mayor Kav Shawaf Al Amin, S.E.), pada saat apel pagi tersebut Terdakwa tidak mengikutinya dan tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Kasdim 0502/JU (Mayor Kav Shawaf Al Amin, S.E.) memerintahkan Serma Rahmat Sugeng/Saksi-1 (yang saat itu sedang naik jaga/piket) untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke Ma Kodim 0502/JU;
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* namun tidak diangkat/dijawab oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 mengirim pesan lewat SMS kepada Terdakwa “Perintah Kasdim segera merapat ke kantor”, dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa baru membalas SMS tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang di jalan;
- e. Bahwa sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa datang di Ma Kodim 0502/JU dan duduk di ruang jaga/piket, selanjutnya Saksi-1 menghadap Kasdim 0502/JU dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah datang, kemudian Kasdim 0502/JU memerintahkan Saksi-1 untuk mengetes urine Terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 mengetes urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine Merk Drug Abuse Test dengan disaksikan oleh anggota Provos Koptu Bambang Dwiratmoko (Saksi-2) bertempat di ruang piket Kodim 0502/JU dan dari hasil pengetesan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung *Metamphetamine*;
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan/interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 438 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket kecil dan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 10 00 WIB sebanyak 1 (satu) paket kecil, di dalam rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Erwin beralamat Kampung Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara (alamat lengkap tidak tahu), dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan cara membeli dari Sdr. Erwin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- g. Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.05 WIB, pihak satuan meminta bantuan BNN Kota Jakarta Utara untuk memeriksa kembali urine Terdakwa di Ma Kodim 0502/JU, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Utara terhadap urine Terdakwa didapat hasil positif (+) mengandung *Metamphetamine*, sesuai dengan surat keterangan dari BNN Kota Jakarta Utara Nomor: Sket/99/X/ka/rh.01/2016/BNNK-JU, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pihak satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut;
- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut menggunakan alat bong milik Sdr. Erwin, yaitu sebuah botol plastik aqua ukuran sedang, dua buah sedotan plastik dan sebuah cangklong kaca yang ujungnya berbentuk cembung serta sebuah korek api gas, cara penggunaannya atas penutup botol aqua plastik dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dimasukkan dua buah sedotan plastik yang difungsikan untuk aliran asap sabu-sabu ke mulut dan satunya disambungkan ke cangklong kaca cembung yang berisikan serbuk sabu-sabu, setelah siap bagian bawah luar cangklong kaca cembung dipanaskan menggunakan korek api gas dan saat serbuk sabu-sabu terlihat mencair saat itu pula Terdakwa menghisap melalui sedotan yang mengarah ke mulut, dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tahan mengantuk dan merasa pikiran menjadi tenang;
- i. Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu mulai tahun 2012 hingga awal tahun 2013 (waktu mengkonsumsinya Terdakwa tidak ingat, kadang satu minggu sekali kadang satu bulan sekali) bertempat di daerah Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok



dan pernah juga di daerah Kampung Ambon Cengkareng, kemudian sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi sejak bulan September 2016;

- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 458 J/X/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Oktober 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 150 ml a.n. Terdakwa Serda Badorra Badarang adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 12 April 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Badorra Badarang, Serda, NRP 606294 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Badorra Badarang, Serda, NRP 606294 dijatuhi:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;
3. Mohon agar Terdakwa ditahan;
4. Kami mohon pula agar bukti berupa:
Berupa surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 458 J/X/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Serda Badorra Badarang NRP 606294;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 46-K/PM.II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Badorra Badarang, Pangkat Serda, NRP 606294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 458 J/X/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Serda Badorra Badarang NRP 606294;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 65-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Badorra Badarang, Serda, NRP 606294;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 46-K/PM.II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya saja, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Badorra Badarang, Serda, NRP 606294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 438 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI-AD;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor 46-K/PM.II-08/AD/II/ 2017 tanggal 27 April 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/46/PM.II-08/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Terdakwa Badorra Badarang, Serda, NRP 606294 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 65-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017 tanggal 6 Juli 2017 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 438 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat dari tolok ukur layak tidaknya Terdakwa dapat dijatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena apabila ditinjau dari aspek pelaku (subyektif) usia Terdakwa sudah 50 (lima puluh tahun) menjelang pensiun, sehingga sangat perlu banyak dibimbing dan diarahkan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Apabila ditinjau dari aspek perbuatan (obyektif) tindakan Terdakwa karena pengaruh lingkungan dan salah pergaulan dalam menyalahgunakan Narkotika. Kemudian apabila ditinjau dari aspek akibat, perbuatan Terdakwa belum mengakibatkan dampak ketergantungan (Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 46-K/PM.II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017 Konsideran menimbang, halaman 9) dan Terdakwa masih bisa melaksanakan dinas dengan baik;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konsideran Menimbang halaman 10 menyebutkan salah satunya adalah keterangan saksi yang telah mengungkap terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, padahal saksi-saksi yang dihadirkan oleh Oditur tidak berkualitas sebagai saksi dimana mereka tidak pernah mengalami, melihat ataupun mendengar sendiri tentang peristiwa ini karena saksi yang dihadirkan adalah petugas pemeriksa satuan yang mengetahui peristiwa ini dari keterangan orang lain yang diperiksa, sementara Sdr. Erwin yang disebut dalam BAP dan tuntutan Oditur Militer pernah menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan;
- 2. Bahwa dalam konsideran menimbang nomor 3 halaman 9 Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 46-K/PM.II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017 menyatakan bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud, dan akhirnya disimpulkan jika Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan karena belum dilakukan assesment dari tim terpadu, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan kembali tentang pemeriksaan saksi sehingga menganggap Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam membuat pertimbangan;
- Bahwa peraturan perundang-undangan dibuat sebagai koridor dalam bersikap dan bertindak, tidak terkecuali dalam proses membuat putusan sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud, dan akhirnya disimpulkan jika Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan karena belum dilakukan asesment dari tim terpadu;

3. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding terhadap Terdakwa dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya terbukti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa saja, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika atau memiliki/menyimpan Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa. Penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun saja terhadap Terdakwa sudah sangat berat, apalagi dengan adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena hal tersebut justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarganya;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sangat berterus terang dan sangat membantu dalam membuat terang benderang jalannya persidangan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya memandang bahwasanya Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (termasuk pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer) yang diperlakukan sama dengan mereka yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika, yang seharusnya mereka masih bisa dibina dan diarahkan oleh satuan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 438 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini semata-mata hanya memidana Terdakwa yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika, atau memiliki Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika, namun Terdakwa dilakukan tes urin oleh satuan dikarenakan tidak dapat hadir pada saat ada Penyuluhan P4GN di Makodim pada hari sebelumnya;
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak berkualitas sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ke-26 dan 27 untuk membuktikan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa sangat kooperatif, berterus terang, tidak berbelit-belit dan berlaku sopan, sehingga persidangan dapat berjalan dengan sangat lancar, dan meskipun para saksi yang diajukan oleh Oditur tidak berkualitas sebagai saksi, keterusterangan Terdakwa membuat terang benderang jalannya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan tahun) tahun, sehingga sudah banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
6. Bahwa kami tidak sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana sedemikian rupa, terlebih pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 438 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan karena dirasakan sebagai hal yang tidak adil tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperbaiki pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan Satuan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 438 K/MIL/2017



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa, BADORRA BADARANG, Serda, NRP 606294** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366